



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 9 Juni 2024, Revised: 10 Juni 2024, Publish: 24 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Konstruksi Hukum Pembubaran Partai Politik Yang Menerima Hasil Korupsi Dan Pencucian Uang

Nur Endah Puspitasari<sup>1</sup>, Hendradi Imam Santoso<sup>2</sup>, Hilyatusshoimah<sup>3</sup>, Zulfitriah<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Email: [nur.endah.puspitasari-2023@fh.unair.ac.id](mailto:nur.endah.puspitasari-2023@fh.unair.ac.id)

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Email: [hendradi.imam.santoso-2023@fh.unair.ac.id](mailto:hendradi.imam.santoso-2023@fh.unair.ac.id)

<sup>3</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Email: [hilyatusshoimah-2023@fh.unair.ac.id](mailto:hilyatusshoimah-2023@fh.unair.ac.id)

<sup>4</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Email: [zulfitriah-2023@fh.unair.ac.id](mailto:zulfitriah-2023@fh.unair.ac.id)

Corresponding Author: [nur.endah.puspitasari-2023@fh.unair.ac.id](mailto:nur.endah.puspitasari-2023@fh.unair.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Corruption is a serious crime that is included in extraordinary crimes that ensnare many state actors as perpetrators. This act is usually not only committed by one person, but by a group of people who work together, and many of them also involve political parties. If seen from the corruption cases that have been handled, not a few indicate the flow of funds originating from corruption into political parties. However, no legal process has ever been conducted to hold political parties accountable in corruption cases. This study aims to determine the Vicarious Criminal Liability of Political Parties that get the flow of funds for corruption committed by their cadres. The research method used is Legal Research with a statute approach and conceptual approach. The results showed that as legal entities, political parties are 'legal subjects' so that political parties that receive funding from corruption can be held accountable for this or what is known as the doctrine of Vicarious Criminal Liability. One form of liability that can be imposed is the dissolution of political parties.*

**Keyword:** *Corruption, Political Party, Vicarious Criminal Liability*

**Abstrak:** Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan serius yang masuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menjerat banyak aktor penyelenggara negara sebagai pelakunya. Perbuatan ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh satu orang, namun sekelompok orang yang bekerjasama, bahkan banyak diantaranya yang juga melibatkan partai politik. Jika dilihat dari kasus-kasus korupsi yang telah ditangani, tidak sedikit yang mengindikasikan adanya aliran dana yang berasal dari korupsi masuk ke dalam Partai Politik. Namun, belum pernah ada proses hukum yang dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban partai politik dalam kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Vicarious Criminal Liability Partai Politik yang mendapatkan aliran dana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kadernya. Metode penelitian yang digunakan adalah Legal Research dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual

Approach). Hasil penelitian menunjukkan sebagai badan hukum partai politik merupakan 'subjek hukum' sehingga partai politik yang menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut atau yang dikenal dengan doktrin Vicarious Criminal Liability. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhi adalah dengan pembubaran terhadap partai politik.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Korupsi, Vicarious Criminal Liability

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan serius yang belum dapat teratasi secara maksimal di Indonesia. Budaya korupsi yang mengakar pada berbagai elemen penyelenggara pemerintahan dari lapisan terendah hingga tertinggi menjadi faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, perbuatan menyamakan asal usul hasil tindak pidana korupsi yang melahirkan tindak pidana pencucian uang turut mengelabui aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan kepada pelaku.

Secara historis, korupsi di Indonesia telah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia yang pada masa itu masih disebut sebagai Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, budaya korupsi dapat ditemukan baik pada masa orde lama, orde baru dan reformasi. Pemerintahan masa orde baru yang mengarah pada militerisme dan kurang demokratis menyuburkan tindak pidana korupsi menjadi sebuah budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.<sup>1</sup> Budaya korupsi yang mengakar tersebut menjadikan penyelenggara pemerintahan menormalisasikan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum.

Menurut Laporan Tahunan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2022, bahwa Indonesia saat ini berada pada peringkat 110 dari 180 negara terkorup di dunia.<sup>2</sup> Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan citra buruk pemberantasan korupsi di Indonesia yang dinilai kurang efektif. Pemberantasan korupsi yang dilakukan baik secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang tidak mampu menumbuhkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia turut mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa orde baru dan sebelumnya pelaku tindak pidana korupsi banyak dari kalangan elit pemerintah, sedangkan pada masa reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara di semua sektor pernah terlibat kasus korupsi. Istilah kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang melekat pada tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa jenis kejahatan keuangan tersebut dilakukan oleh pelaku yang menduduki jabatan tinggi atau sebagai pengambil keputusan yang berada pada lembaga atau instansi, organisasi maupun perusahaan.

Perkembangan yang terjadi pada kejahatan kerah putih turut menjadikan partai politik sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Keberadaan partai politik di Indonesia merupakan bagian dari praktik demokrasi yang ada dalam Pemerintahan Indonesia. Partai politik memegang peranan penting dalam proses demokrasi negara. Mengingat bahwa kader-kader pemimpin negara baik eksekutif maupun legislatif berasal dari partai politik menjadikannya sebagai pilar demokrasi. Partai politik menjadi wadah seleksi kepemimpinan baik dalam ranah nasional maupun daerah yang di representatif melalui pemilihan umum. Pendelegasian kader untuk menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan dipilih dari kader-kader

<sup>1</sup> Eneng Imas Yusmiati. 2020. Bahaya Korupsi di Dalam Sistem Birokrasi. 2 (1) : 65.

<sup>2</sup> Indonesian Corruption Watch (ICW), 2022, Annual Report 2022, diakses pada 20 Oktober 2023, <https://icw.or.id/ZfaK>

partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini menekankan begitu pentingnya partai politik dalam bagi masyarakat dan praktik demokrasi di Indonesia.

Indonesia selaku negara demokrasi sendiri menjamin keberadaan partai politik yang merupakan perwujudan atau realisasi dari hak kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem demokrasi yang efektif, pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi tentang partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Parpol kemudian ditegaskan bahwa partai politik bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Disamping itu, partai politik juga dibentuk untuk memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Pada pertengahan tahun 2023 terdapat kasus korupsi dana penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G yang terungkap oleh aparat penegak hukum. Selain dana korupsi proyek BTS 4G diterima oleh penyelenggara negara, terdapat dugaan yang menyatakan bahwa terdapat tiga partai politik yang turut menerima dana hasil korupsi.<sup>3</sup> Dalam sejarah panjang penindakan kasus korupsi di Indonesia, tidak ditemukan penindakan terhadap keterlibatan partai politik yang terlibat korupsi. Aparat penegak hukum hanya terfokus pada penindakan terhadap perseorangan anggota partai politik. Namun tidak ada penanganan lebih lanjut terhadap keterlibatan dari partai politik itu sendiri.

Terkait penindakan terhadap partai politik yang terlibat dalam korupsi itu sendiri menimbulkan pertanyaan bahwa apakah partai politik bisa dijadikan sebagai subjek hukum atau pelaku dalam tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disebutkan bahwa “Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.” Implikasi dari pengkualifikasian partai politik sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana korupsi salah satunya dapat dilakukan pembubaran. Kemudian muncul pertanyaan bahwa apakah partai politik merupakan korporasi? Hal tersebut yang akan menjadi fokus dalam pembahasan

## METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah *Legal Research* yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan dan hasil yang ingin dicapai adalah memberikan preskripsi.<sup>4</sup> Metode pendekatan yang digunakan adalah *Statute Approach* yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, serta *Conceptual Approach* yang beranjak dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang - undangan, dan sumber hukum sekunder yang berasal dari doktrin, pendapat hukum, dan literatur hukum. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum tertulis dan analisis bahan hukum dengan cara memilah sumber bahan hukum yang relevan

---

<sup>3</sup> Gervin Nathaniel Purba, 2023, “Kejagung Diminta Usut Tiga Parpol yang Disebut Dalam Kasus BTS”, *Metrotvnews.com*, Mei, diakses pada 20 Oktober 2023. <https://www.metrotvnews.com/read/N0BCraz0-kejagung-diminta-usut-tiga-parpol-yang-disebutdalam-kasus-bts>.

<sup>4</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group

dengan isu yang diajukan untuk dikaitkan agar mendapatkan hasil yang berkesesuaian dengan isu yang diajukan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan untuk permasalahan yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Vicarious Criminal Liability* Partai Politik yang Menerima Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.**

Partai politik adalah salah satu perwujudan hak atas kemerdekaan berserikat yang terkait erat dengan kebebasan mengeluarkan pendapat serta kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Hak-hak tersebut merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga jaminan hak-hak tersebut merupakan persyaratan demokrasi.<sup>5</sup> Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai suatu organisasi, partai politik adalah suatu korporasi atau pribadi hukum yang memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum (*juristic person*) lainnya. Status badan hukum, baik sebagai suatu asosiasi privat maupun secara khusus sebagai badan hukum partai politik (*partial legal order*) diberikan oleh hukum negara (*total legal order*).<sup>6</sup> Pada saat telah menjadi badan hukum, partai politik dapat bertindak melalui organnya sebagai pribadi hukum. Partai politik memiliki hak dan kewajiban sendiri yang berbeda dengan hak dan kewajiban setiap anggotanya. Ketika partai politik adalah suatu badan hukum maka akan terdapat suatu konsekuensi hukum atas segala tindakan atau perbuatan hukum dari badan hukum tersebut. Pada hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum yang diakui sebagai subyek hukum itu dapat melakukan suatu tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini ditegaskan oleh D. Scaffmeister sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja bahwa kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum pidana dan konsekuensi pertanggungjawaban pidananya berada pada tahapan yang ketiga, yaitu badan hukum diakui sebagai subyek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Sehingga Partai Politik bisa dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. Sehingga berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, maka Partai Politik merupakan korporasi. Partai politik sebagai badan hukum juga dapat dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian Partai Politik yang didalamnya tercantum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan dari partai politik. Sebagaimana terlihat dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dalam perkembangannya tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik semakin sulit untuk menentukan tindak pidana tersebut, yakni apakah partai politik yang melakukan tindak pidana tersebut ataukah pengurus maupun anggota partai politik yang memanfaatkan partai politik tersebut untuk melakukan tindak pidana. Adapun beberapa kasus yang menyeret kader partai politik yang diduga hasil korupsinya mengalir untuk tujuan aktivitas pembiayaan partai politik itu sendiri seperti:

1. Dana korupsi pembangunan infrastruktur BTS 4G diterima oleh tiga partai politik;

---

<sup>5</sup> Safa'at, Muchamad Ali, 2011, Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>6</sup> Wahyu, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana, Arena Hukum (7) : 248.

2. Kasus korupsi Hambalang yang menjerat Anas Urbaningrum dan Nazaruddin politisi Partai Demokrat. Dalam persidangan Nazaruddin mengaku jika uang yang dipakai Anas untuk berkontestasi di kongres berasal dari proyek Hambalang;
3. Setya Novanto saat memberikan kesaksian di pengadilan juga mengaku jika uang hasil korupsi proyek e-KTP sebesar Rp 5 miliar ada yang mengalir ke Rapimnas Golkar; dan
4. Kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau-1 yang menyeret sejumlah pengurus Partai Golkar. Eni Maulani Saragih mengaku, sebagian uang hasil korupsi mengalir ke panitia Munaslub Partai Golkar dimana Eni menjadi bendahara acara ini.<sup>7</sup>

Namun pada prakteknya hingga saat ini hukuman hanya berhenti di politisi yang melakukan tindak pidana korupsi. Sementara partai politik yang diduga juga ikut menikmati aliran uang hasil tindak pidana tersebut tidak diberi sanksi.

Partai politik tidak bisa selamanya mengkambinghitamkan dan mengorbankan kader dalam kasus tindak pidana korupsi karena partai politik adalah suatu badan hukum yang dapat menerima konsekuensi hukum atas segala tindakan atau perbuatan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sehingga partai politik sebenarnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini lebih lanjut dikenal dengan adanya doktrin *Vicarious Criminal Liability* atau pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Dimana kedua subyek tersebut harus mempunyai hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban itu sering disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti.<sup>8</sup> Dalam pertanggungjawaban ini, badan hukum partai politik bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pekerjanya, tanpa melihat status atau kedudukan orang tersebut di dalam partai politik. Dalam hal ini Feinberg sebagaimana dikutip oleh Harding, menyatakan bahwa *Vicarious Criminal Liability* adalah pertanggungjawaban kolektif, dimana organisasi bertanggungjawab atas perbuatan dari anggotanya.<sup>9</sup> Perlu dicatat bahwa pertanggungjawaban pengganti ini dapat dikenakan baik kepada korporasi (*Corporate Vicarious Liability*), maupun kepada pimpinan/pengurus korporasi (*Individual Vicarious Liability*).<sup>10</sup> Adapun syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *Vicarious Criminal Liability*:

1. Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pegawai atau pekerja;
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja atau pegawai tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum dapat pula dilakukan pendekatan melalui teori-teori berikut:<sup>12</sup>

1. Teori Pelaku Fungsional (*functioneel daderschap*) yang menunjuk bahwa pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja dengan partai politik sepanjang masih dalam ruang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diatur dalam partai politik.

---

<sup>7</sup> Mustakim, 2021, "Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi", Kompas, September, diakses 9 November 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/29/09051101/menghukum-parpol-yang-kadernya-terlibat-korupsi?pa=ge=all>.

<sup>8</sup> M. Isra Mahmud, 2020, Peran *Vicarious Liability* dalam Pertanggungjawaban Korporasi, *Lex Renaissance* (5) : 773.

<sup>9</sup> Candra, Septa, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif, Jakarta: Kencana-Prenada-Media Group, 2021, hlm. 98.

<sup>10</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana-Prenada-Media Group, 2012, hlm 53-57.

<sup>11</sup> M. Isra Mahmud, *Op.Cit.*, 774

<sup>12</sup> Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hlm 43.

2. Teori Identifikasi bahwa partai politik dapat melakukan pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan sangat erat dengan partai politik atau dipandang sebagai partai politik itu sendiri.
3. Teori *Employment Principle* yakni majikan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan buruh/karyawan. Partai politik adalah penanggung jawab utama dari perbuatan anggota dan kadernya.
4. Teori *Strict Liability* bahwa partai politik dianggap bertanggung jawab apabila melanggar perintah peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Mengenai pertanggungjawaban partai politik dalam penerimaan hasil tindak pidana Mahkamah Agung sebenarnya telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum merupakan langkah - langkah dalam penegakan hukum yang dapat diberlakukan terhadap partai politik, sebagai konsekuensi yuridis yang telah disetujui bersama dan diyakni bersifat netral, tidak berpihak dan objektif. Aturan tersebut mengatur bahwa setiap korporasi atau badan hukum, termasuk parpol, bisa dipidana jika mereka menerima keuntungan dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, partai politik penerima aliran dana korupsi juga bisa dipidana dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menegaskan:

*“Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”*

Dalam menilai kesalahan korporasi sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana maka perlu merujuk Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma 13 tahun 2016) menjelaskan:

*“Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:*

- a. *Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;*
- b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*
- c. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”*

Sanksi untuk partai politik yang menerima hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang sesuai Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor yang menyatakan:

*“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).”*

Namun, jika pidana yang dikenakan termasuk tindak pidana pencucian uang, partai politik dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana disebutkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut;

*“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:*

1. *Pengumuman putusan hakim;*
2. *Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;*
3. *Pencabutan izin usaha;*

---

<sup>13</sup> Suhariyanto, Budi, Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, De Jure (16): 211.

4. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
5. Perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau
6. Pengambilalihan korporasi oleh negara.”

### **Mekanisme Pembubaran Partai Politik yang Menerima Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.**

Legitimasi partai politik sebagai suatu korporasi berbadan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU Partai Politik) bahwa, pendirian partai politik sebagai suatu organisasi didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kewajiban pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Ham. Kedudukan Partai Politik sebagai badan hukum juga didasarkan pada Akta Pendirian yang di dalamnya termuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta bagaimana mekanisme kepengurusan dari partai politik, sebagaimana telah diatur sedemikian rupa maka dapat dilihat bahwasanya kelahiran suatu partai politik sebagai badan hukum diwujudkan melalui suatu proses hukum yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, kedudukan partai politik sebagai suatu badan hukum bersesuaian dengan teori yuridis yang menyatakan bahwa keberadaan badan hukum sebagai suatu subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dan dinilai sebagai subjek hukum yang mandiri. Korporasi merupakan suatu terminologi yang memiliki hubungan erat dengan badan hukum, korporasi didefinisikan sebagai suatu entitas organisasi bisnis disahkan oleh negara dan memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya. Berdasarkan aturan yang termuat dalam UU Partai Politik dan pada Pasal 1 ayat (1) UU Tipikor secara jelas menyatakan bahwa partai politik berkedudukan sebagai suatu badan hukum yang dikategorikan sebagai suatu korporasi.<sup>14</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, adanya partai politik yang menerima hasil dari tindak pidana korupsi dan pencucian secara jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) UU Partai Politik, maka dari kejahatan yang dilakukan korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, korporasi dianggap sejajar sebagaimana orang perorangan (manusia) sebagai subjek delik diakui sebagai prinsip dasar dalam UU Tipikor. Ketentuan tersebut diakui merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum dalam KUHP berkaitan dengan subjek hukum pidana.<sup>15</sup> Menindaklanjuti hal tersebut, pengenaan sanksi terhadap partai politik terbagi menjadi 2 (dua), yaitu penjatuhan sanksi administratif dan penjatuhan sanksi pidana. Pembubaran partai politik adalah upaya hukum terakhir setelah dijatuhi sanksi administratif dan sanksi pidana dilakukan, upaya ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara terhadap partai politik yang tidak memenuhi syarat dan telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pemberhentian terhadap eksistensi partai politik, dapat dilakukan sendiri melalui keputusan sendiri atau dibubarkan berdasarkan otoritas negara. Dengan demikian, pembubaran partai politik dimaknai sebagai salah satu bentuk pembatasan kebebasan berserikat yang diperlukan dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi keamanan nasional, keselamatan publik, mencegah kejahatan, melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan orang lain.<sup>16</sup>

Secara umum diketahui bahwa perundang-undangan memberikan mandat hanya kepada pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik. Parpol bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan ketentuan ini diatur pada Pasal 24C

---

<sup>14</sup> R. Wiyono, 2009, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafia, hlm 21-22

<sup>15</sup> Vidya Prahassacitta, 2009, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi dalam Tindak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, Hlm 24-25

<sup>16</sup> Hilaire Barnett, 2021, Constitutional and Administrative Law, p 589.

ayat (1) UUD 1945. Salah satu alasan Parpol dapat dibubarkan oleh MK adalah bila kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945, atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945. Dan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, alasan pembubaran partai politik oleh MK antara lain jika partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan setelah reformasi dilakukan melalui lembaga yudikatif bukan lagi menjadi kewenangan lembaga eksekutif, karena rawan menjadi subjektifitas penguasa yang dapat digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan politiknya. Dengan adanya ketentuan di atas, masalah hukum yang muncul adalah terkait kewenangan membubarkan partai politik. Dengan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik, apakah pengadilan umum khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dapat menjatuhkan pula pidana berupa pembubaran bagi partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang.

Memasukkan korporasi dalam hal ini partai politik menjadi subjek hukum pidana dapat dibenarkan dengan memberlakukan prinsip pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability dan vicarious liability*) sangat mungkin adanya. Penggunaan ajaran pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) digunakan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Syahdeni antara lain jika suatu tindak pidana telah menimbulkan :

1. Gangguan ketertiban umum (ketentraman publik).
2. Menimbulkan kematian massal atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang bukan berupa kematian.
3. Telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan;
4. Berkaitan dengan pembayaran pajak.

Jadi, penjatuhan pidana berupa pembubaran partai politik adalah sah dan legal secara yuridis, namun akan berbenturan manakala dihadapkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang membubarkan partai politik dengan alasan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika dibaca ketentuan tersebut sesungguhnya ada benang merah bahwa peradilan umum dan Mahkamah Konstitusi sama-sama berwenang membubarkan Partai Politik dengan kriteria yang sama yaitu melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan atau Undang-undang Pencucian Uang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut: **Pertama**, partai politik adalah suatu badan hukum yang dapat menerima konsekuensi hukum atas segala tindakan atau perbuatan hukum atas tindak pidana yang dilakukan atau yang dikenal dengan doktrin *Vicarious Criminal Liability*. Pengaturan terkait pertanggungjawaban partai politik dalam penerimaan hasil tindak pidana telah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Aturan tersebut mengatur bahwa setiap korporasi atau badan hukum, termasuk parpol, bisa dipidana jika mereka menerima keuntungan dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, partai politik penerima aliran dana korupsi juga bisa dipidana dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.



Sedangkan yang **kedua**, terkait mekanisme pembubaran partai politik yang menerima hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah sebagai berikut :

1. Partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diajukan kasusnya ke pengadilan negeri, lalu jika terbukti bersalah maka dapat dijatuhkan putusan berupa pembekuan sementara selama 1 tahun sejak berlakunya pembekuan oleh pengadilan negeri.
2. Jika pemerintah maupun partai politik yang diputus pembekuan tidak menerima hasil putusnya, maka perkara tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan jika Mahkamah Agung mengukuhkan putusan pengadilan negeri. Maka pemerintah dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
3. Jika partai politik korup yang telah diputus dibekukan selama 1 tahun ini melakukan kembali pelanggaran yang sama dengan yang sebelumnya, maka pemerintah yang diwakilkan oleh jaksa agung dan/atau menteri yang ditugasi oleh presiden, dapat langsung mengajukan pembubarannya kepada Mahkamah Konstitusi.

## REFERENSI

- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press.
- Barnett, Hilaire, 2009, *Constitutional and Administrative Law*, New York : Routledge Cavendish.
- Candra, Septa, 2021, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*, Jakarta: Kencana-Prenada-Media Group.
- Gervin Nathaniel, 2023, “Kejagung Diminta Usut Tiga Parpol yang Disebut Dalam Kasus BTS”, *Metrotvnews.com*, Mei, diakses pada 20 Oktober 2023. <https://www.metrotvnews.com/read/N0BCraz0-kejagung-diminta-usut-tiga-parpol-yangdisebut- dalam-kasus-bts>.
- Indonesian Corruption Watch (ICW), 2022, “Annual Report 2022”, diakses pada 20 Oktober 2023. <https://icw.or.id/ZfaK>
- Mahmud, M. Isra, 2020, Peran Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi, *Lex Renaissance* (5) : 773.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Mustakim, 2021, “Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi”, *Kompas*, September, diakses 9 November 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/29/09051101/menghukum-parpol-yangkadernya-terlibat-korupsi?page=all>. Purba,
- Prahassacitta, Vidya, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi dalam Tindak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Priyatno, Muladi dan Dwidja, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada-Media Group.
- R. Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafia
- Safa’at, Muchamad Ali, 2011, *Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhariyanto, Budi, *Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *De Jure* (16): 211. Wahyu, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana*, *Arena Hukum* (7) : 248.
- Yusmiati, Eneng Imas, 2020, *Bahaya Korupsi di dalam Sistem Birokrasi*, 2 (1): 65.